

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2007

T
E
N
T
A
N
G

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 9

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Aparatur dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah, maka perlu diperhatikan kesejahteraannya dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Satuan kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Pengelola atau Instansi Perangkat Daerah yang secara langsung Mengelola Pajak Daerah ;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

BAB II

BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Besarnya biaya pemungutan pajak daerah adalah 5 % dari realisasi penerimaan Pajak Daerah;
- (2) Besarnya biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi lagi kepada Pejabat dan atau Instansi terkait;
- (3) Pembagian Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Penganggaran dan pembayaran biaya pemungutan pajak daerah dianggarkan pada Pos Anggaran SKPD Pengelola;
- (2) Tata cara penganggaran dan pembayaran biaya pemungutan pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Perangsang dan Upah Pungut Kepada Dinas / Instansi / Unit Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34 Tahun 2001 Seri D Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Perangsang dan Upah Pungut Kepada Dinas/Instansi/Unit Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2002 Seri E Nomor 1);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 7 November 2007

WALIKOTA PALU,

ttd+cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu

pada tanggal 13 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd+cap


ARIFIN Hi. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2007

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU,



USMAN, SH
NIP. 570011421

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai upaya Pemerintah Daerah Kota Palu dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan suatu usaha peningkatan kinerja bagi aparatur khususnya yang mengelola Penerimaan Pajak Daerah.

Peningkatan kinerja Aparatur diberikan dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9